



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR // TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu adanya penyesuaian kembali terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 tahun 2018 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AP Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE

Pasal I

Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dalam Peraturan Bupati Konawe nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 257) diadakan perubahan, sehingga Pasal 3 selengkapnya dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk meningkatkan :
 - a. Kinerja SKPD;
 - b. Semangat kerja bagi Pejabat atau Pegawai SKPD;
 - c. Pendapatan Daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat;

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dibayarkan setiap triwulan, setiap semester dan/atau akhir tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemberian insentif setiap triwulan , persemester dan/atau pada akhir tahun tidak melebihi dari prestasi pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan;
 - Pemberian insentif triwulan I, dilakukan pada awal triwulan berikutnya, begitu pula pemberian insentif semesteran dilakukan pada awal semester berikutnya dan jika diberikan akhir tahun maka dibayarkan pada akhir tahun sebelum tahun berkenaan berakhir;
 - Setiap pemberian insentif selalu diperhitungkan prestasi kinerja, target yang dicapai pada triwulan I yaitu 15 % (lima belas persen), triwulan II 40 % (empat puluh persen) triwulan III 75 % (tujuh puluh persen) dan triwulan IV telah tercapai 100 % (seratus persen) atau lebih dari total target yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun anggaran berkenaan;
 - Pemberian insentif diperhitungkan pada satu takwin (12 bulan) dimulai dari bulan januari hingga bulan desember tahun berkenaan, sehingga apabila pemberian insentif tidak dilakukan pada triwulan I, II dan III karena tidak mencapai target, maka tidak menghilangkan pemberian insentif pada periode tersebut, jika pada triwulan IV (akhir tahun) baru dicapai target sesuai yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan.
- (3) Apabila target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir Tahun Anggaran terlampaui akan tetapi belum dilakukan pembayaran insentif, maka pembayaran insentif dilakukan pada Triwulan Tahun Anggaran berikutnya yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
 Pada tanggal : 27 Januari 2021

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
 Pada tanggal : 27 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR 47

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	KEMDA	[Paraf]
2	AS 3	[Paraf]
3	Kadis PMPTSP	[Paraf]
4	KARAG. HUKUM	[Paraf]
5		